



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 – 2029**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati dan pengembangan nilai manfaat secara berkelanjutan di Jawa Tengah, perlu disusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah, penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Povinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 458);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 74);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi internal antar anggota Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Povinsi Jawa Tengah;
 - b. mempersiapkan data, informasi, dan substansi Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Tengah;
 - c. menyusun dan menginventarisasi data Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Tengah;
 - d. menyusun perencanaan 5 (lima) tahunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Povinsi Jawa Tengah; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
13. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
16. Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
17. Rektor Universitas Negeri Semarang;

18. Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
20. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah;
21. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah;
22. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa;
23. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu;
24. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi;
25. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun;
26. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo
27. Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah;
28. Direktur Burung Indonesia;
29. Direktur Seacrest Indonesia;
30. Direktur Swara Owa;
31. Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Povinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 – 2029

NO.	JABATAN/DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Penyuluhan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Balai Taman Hutan Rakyat KGPAA Mangkunagoro I pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Balai Kebun Raya Baturraden pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah Kementerian Kehutanan.	Anggota
13.	Kepala Seksi Utama Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Tim Kerja Perencanaan, Program, Anggaran dan Kerjasama, Evaluasi dan Pelaporan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah Kementerian Kehutanan.	Anggota

NO.	JABATAN/DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Pengendalian Lingkungan Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Anggota
16.	Pengendalian Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Pusat Pengendalian Lingkungan Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Anggota
17.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Pusat Pengendalian Lingkungan Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Anggota
18.	Dr. Rohmani Sulisyati, S.Pi., M.Si. Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Balai Taman Nasional Karimunjawa Kementerian Kehutanan.	Anggota
19.	Dr. Rathna Wijayanti, S.Si., M.Si. Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Kementerian Kehutanan.	Anggota
20.	Bangun Baramanya, S.Hut., M.Sc Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kementerian Kehutanan.	Anggota
21.	Saeful Hidayat, S, Pt, M.Si Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Kementerian Kehutanan.	Anggota
22.	Dyah Haskarini, SP Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Kementerian Pertanian.	Anggota
23.	Danik Primadani, S.Hut Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun, Kementerian Kehutanan.	Anggota
24.	Kusworo Yulianto Paramedik Karantina Hewan Penyelia Bidang Karantina Hewan pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, Badan Karantina Indonesia.	Anggota
25.	Hayu Widyadi, S.Pi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda Bidang Karantina Ikan pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah Badan Karantina Indonesia.	Anggota
26.	Habibi Nurul Rohman, SP,M.Si Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Muda Bidang Karantina Hewan pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah Badan Karantina Indonesia.	Anggota

NO.	JABATAN/DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
27.	Verry Aji Kurniawan, S.Km Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Daryadi, SP Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Benovita Dwi Saraswati, S.Pi., M.M. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Prof. Dr. Ir. Munasik, M.Sc. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Anggota
31.	Dr. Drs. Rudhi Pribadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Anggota
32.	Dr. Ir. Ita Riniatsih, M.Si. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Anggota
33.	Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprobowati, M.App.Sc. Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.	Anggota
34.	Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, S.Si., M.Si. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.	Anggota
35.	Prof Pudji Widodo, M.Sc. Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
36.	Prof. Dr. Suhestri Suryaningsih, M.S. Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
37.	Adi Widyanto, SSi., M.Si Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia / Burung Indonesia.	Anggota

NO.	JABATAN/DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
38.	Drh. Andriansyah, M.Si Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia / Burung Indonesia.	Anggota
39.	Jan Ericson Wismar, S.Si., M.Si. Seacrest Indonesia.	Anggota
40.	Arif Setiawan, S.Hut Swara Owa.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI POVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 – 2029

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	a. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; b. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; c. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
2.	Ketua	a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; b. Mengambil keputusan terkait kebijakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; c. Menyampaikan laporan hasil penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kepada Gubernur Jawa Tengah; dan d. Mewakili Tim dalam forum diskusi, konsultasi publik, atau pertemuan dengan pihak eksternal.
3.	Sekretaris	a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; b. Memfasilitasi penyusunan Keanekaragaman Rencana Induk Pengelolaan Hayati; c. Mengkoordinasikan, pengumpulan data dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; d. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan e. Menyusun laporan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
4	Anggota	a. Melaksanakan tugas - tugas teknis pengumpulan data, analisis, dan penyusunan naskah; b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keanekaragaman hayati di Provinsi Jawa Tengah; c. Menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati; d. Menyusun rencana aksi pengelolaan tanaman dan tumbuhan khas Provinsi Jawa Tengah; e. Memberikan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan f. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi dan validasi data Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001